

**PELAKSANAAN AKAD KONVERSI HUTANG PIUTANG UANG
MENJADI DAGING SAPI PADA MASYARAKAT DESA BICORONG
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

WASILUL CHAIR

NIM : 00380721

PEMBIMBING

1. DRs. H. MALIK MADANIY, MA

2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. Ag, S. H, M. HUM

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Malik Madaniy, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Wasilul Chair

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wasilul Chair

N.I.M : 00380721

Judul : “Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam”


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabiul Akhir 1426 H
30 Mei 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Muyassarotussolichah, S. Ag, S.H, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Wasilul Chair

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wasilul Chair

N.I.M : 00380721

Judul : "Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabiul Akhir 1426 H
30 Mei 2005 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S. Ag, S.H, M. Hum
NIP: 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKSANAAN AKAD KONVERSI HUTANG PIUTANG UANG
MENJADI DAGING SAPI PADA MASYARAKAT DESA BICORONG
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

WASILUL CHAIR

NIM: 00380721

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 M/22 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1426 H
16 Juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing I

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S. Ag, S.H, M. Hum
NIP: 150 291 023

Penguji I

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Penguji II

Drs. Abdul Halim M. Hum
NIP: 150 242 804

MOTTO

Pandangan hidup yang baru, suatu cara hidup
Tidak diberikan cuma-cuma, semua itu harus
Dibayar dengan mahal dan hanya diperoleh
Melalui kesabaran dan kerja keras.

-FYODOR DOSTOYEVSKY-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan pada:
Orang tuaku (*H. Mud'har Ramli, Hj. Umamah, Ny. Dewi Zubaidah*), kakak-kakak, mbak-mbak, adik
Para guru-guru (khususnya guru sekolah dasar)
Yang menjadikanku dapat "*membaca*" dalam arti yang luas
Almamater serta orang spesial yang ada di sana .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وفق عباده للتفقه في الدين،

والصلاة والسلام على سيد المرسلين القائل من يراد الله به خير ليفقهه في الدين

وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته الطيبين الطاهرين الى يوم الدين.

أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi agung Muhammad Saw. yang telah mengatakan: barang siapa yang di kehendaki Allah untuk kebaikan, maka akan diberikan pemahaman tentang agama-Nya. Demikian juga atas keluarga, sahabat-sahabat, istri dan keturunannya yang baik-baik yang suci-suci hingga hari pembalasan.

Penyusun bersyukur kepada Allah Swt, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya-lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PELAKSANAAN AKAD KONVERSI HUTANG PIUTANG UANG MENJADI DAGING SAPI PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan

saran-saran, bimbingan, waktu dan kemudahan-kemudahan hingga skripsi ini terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyusun.


2. Bapak Dr. Hamim Ilyas.M.Ag dan bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku kepala jurusan dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Fuad Arif Fudiyartanto, S.pd, selaku penasehat akademik yang penuh simpatik meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik.
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan, waktu, perhatian, dan kejeliannya.
5. Kedua orang tua (**abi** H. Mud'har Ramli **ummi** Hj. Umamah), mbak-mbaku, adikku serta seluruh keluarga yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2000 dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, tiada kata yang penyusun ucapkan selain do'a *Jazakumullah khairan kasiran*. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Sungguh penyusun tidak kuasa, hanya Allah-lah yang Maha Kuasa. Dia berbuat sekehendak-Nya, penyusun hanyalah bisa berencana dan Dialah yang mengabulkan do'a penyusun yang sedang berada di tengah lautan Nur keabadian Ilahi yang akan memancarkan sinar keberhasilan cita-cita penyusun. Penyusun punya kemauan, tapi penyusun tidak punya kemampuan. Tidak selamanya kemauan dan kemampuan berjalan bersamaan.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 30 Rabiul Ula 1426 H
09 Mei 2005 M

Penyusun



Wasilul Chair

NIM. 00380721

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG	
DALAM ISLAM	19
A. Pengertian, Dasar Hukum, Akad, Rukun dan Syarat-syarat Hutang Piutang,	19
1. Pengertian Hutang Piutang	19
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	23
3. Rukun dan Syarat-syarat Hutang Piutang	25
B. Obyek dan Macam Hutang Piutang	33
1. Obyek Hutang Piutang	33
2. Macam-macam Hutang Piutang	35

BAB III. PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DI DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA	38
A. Gambaran Umum	38
a. Geografis	38
b. Monografi	41
c. Demografi	41
d. Keadaan Ekonomi	42
e. Pendidikan	44
B. Kehidupan Sosial dan Keagamaan	46
C. Akad Hutang Piutang Dengan Standar Harga Daging Sapi dan Pelaksanaannya	49
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN MADURA	57
A. Konversi Hutang Uang Menjadi Daging Sapi	57
B. Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Kreditur	69
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI SINGKAT ULAMA	V
LAMPIRAN III : PEDOMAN WAWANCARA	VII
LAMPIRAN IV : SURAT IJIN PENELITIAN	VIII
LAMPIRAN V : DATA RESPONDEN	IX
LAMPIRAN VI : CURRICULUM VITAE	X

DAFTAR TABEL

TABEL III. 1 : Batas Wilayah Desa Bicolorong	37
TABEL III. 2 : Komposisi Pembagian Lahan	37
TABEL III. 3 : Struktur Pemerintahan Desa Bicolorong	38
TABEL III. 4 : Komposisi Penduduk Tiap-tiap Dusun	39
TABEL III. 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
TABEL III. 6 : Sarana Perekonomian	42
TABEL III. 7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
TABEL III. 8 : Sarana Pendidikan	43
TABEL III. 9 : Sarana Peribadatan	47



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	Sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Ki
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	wāwu	w	We
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	Λ
—	Kasroh	i	I
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan alif	Ai	a-i
وَ	Fathah dan wawu	Au	a-u

Contoh: كيف → *kaifa* حول → *haua*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
أَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Damah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
رَمَى - *rama* يَقُولُ - *yaqūlu*

3. Ta' Marbūṭah

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh: طلحة —→ *Talḥah* atau *Talḥatu*

روضۃ الجنة —→ *Rauḍah al-Jannah* atau *Raudat ul Jannah*

4. *Syaddah (Tasyfīd)*

Syaddah atau tasyfīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نُعَمَّ - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "--", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Contoh: القلم ---- *al-qalamu*

الرجل ---- *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول —→ *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب —→ *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan kegiatan mu'amalah yang melibatkan ke dua belah pihak (*kreditur* dan *debitur*) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal atau pada nilai riil saat pengembalian, maka penyusunan skripsi ini berkenaan dengan pelaksanaan hutang piutang pada masyarakat desa Bicing Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini menarik di lakukan karena dalam pelaksanaan akad tersebut, kreditur mengkonversikan hutang uang menjadi daging sapi dan adanya barang jaminan yang dapat di manfaatkan oleh kreditur. Penelitian ini memfokuskan pada dua masalah:

1. Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam?
2. Apakah pemanfaatan jaminan termasuk riba?

Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah perskriptif, maka untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif hukum Islam. Data yang diperoleh berupa data primer yang diperoleh dari masyarakat yang sedang melakukan transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi, dan para ulama. Adapun data sekunder merupakan data berupa dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut sesuai hukum Islam.

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa hukum Islam membolehkan konversi hutang uang menjadi daging sapi, hal ini bukan untuk mendapatkan tambahan dari pinjaman pokok tetapi agar nilai harga (nilai beli) uang tetap, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutangnya, begitu juga dengan harga daging sapi. Hal ini merupakan interpretasi dari ayat-ayat suci al-Qur'an dan tuntutan syari'at Islam. Pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun memanfaatkan tanah sebagai barang jaminan oleh kreditur, hukum Islam tidak membolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang tersebut hanyalah sebatas jaminan atas hutang agar menambah kepercayaan terhadap kreditur dan tanah tersebut tidak membutuhkan pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan di muka bumi ini untuk selalu saling berhubungan satu sama lain, karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam rangka pemenuhan segala macam kebutuhannya.

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia tetap memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatannya dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban.¹ Misalnya jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Mengingat akan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beragam, sesuai dengan kodrat manusia yang selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas atau cukup, banyak sekali kebutuhan tersebut tidak terpenuhi disebabkan beberapa hal dan keterbatasan dana yang dimilikinya, apalagi pada saat sekarang ini yang sedang mengalami krisis moneter sehingga kebutuhan hidup selalu tidak mencukupi, jalan yang ditempuh adalah berusaha supaya mendapatkan bantuan guna memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan jalan mencari seseorang yang dirasa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.

dapat membantunya, tentunya yang dipandang lebih mampu dalam hal perekonomiannya. Misalnya seseorang meminta bantuan kepada orang yang lain atau kerabatnya yang lebih mampu, yaitu dengan jalan berhutang.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

Dampak krisis moneter menyentuh segala sektor dan seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Keadaan demikian biasanya disebut dengan *inflasi* yaitu kemerosotan nilai uang kertas karena terlalu banyak beredar, sehingga menyebabkan harga barang membumbung tinggi.² Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah mengadakan tindakan *devaluasi* yaitu penurunan nilai mata uang atas uang luar negeri yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki ekonomi.³ Akibatnya pemerintah mengeluarkan jumlah rupiah yang lebih besar.⁴ Karena akibat inflasi dan devaluasi membuat makin mahal dan membumbung tinggi harga barang dan pemuasan kebutuhan, sehingga manusia selalu cenderung membutuhkan bantuan

² Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm, 49. Menurut JS. Badudu dan Sutan Mohd. Zain pengertian dari *inflasi* adalah kemerosotan nilai uang kertas karena terlalu banyak beredar, sehingga menyebabkan harga barang membumbung tinggi. Lihat : *kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 533.

³ *Ibid.*, hlm. 338.

⁴ M. Dawan Raharjo, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 252.

orang lain dalam rangka menutupi segala macam kekurangannya, diantaranya adalah transaksi hutang piutang.

Berkaitan dengan pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi sebagai berikut :

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.⁶ Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang atau pun benda. Misalnya; Pinjam uang Rp. 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,-, emas 5 gram kembali emas 5 gram, daging sapi 1 kuintal kembali daging sapi 1 kuintal pula dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula, Islam membolehkan hutang piutang atau pinjam meminjam sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Pada masa dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa

⁵ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

⁶ Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm.136.

menambah atau mengurangnya,⁷ karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba,⁸ sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para *as-salafs shalih* dan para ulama mujtahid sesudahnya.⁹

Persoalannya, apabila hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam. Praktek hutang piutang seperti ini terjadi di desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi di desa tersebut. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bicorong berhutang uang dikonversikan ke benda lain dan biasanya masyarakat setempat berhutang pada keluarga terdekat, tetangga dan orang kaya setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain, dan prosesnya tidak berjalan *alot* karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang pada bank-bank konvensional dan lain-lain.

Dalam transaksi hutang piutang di desa Bicorong pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur. Kemudian kreditur dan debitur sama-sama sepakat terhadap hutang tersebut untuk dikonversikan ke daging sapi, dan biasanya sebagai penyerta (*accessoir*) hutang adalah dengan menyerahkan barang

⁷ Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'āmalah*, (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), hlm. 273.

⁸ Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Lihat dalam Abū Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), hlm. 125.

⁹ As-Sayyid Abul A'la Al-Maududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 128.

jaminan pada kreditur. Hal ini dilakukan agar menambah kepercayaan terhadap kreditur. Pada umumnya masyarakat desa Bicolorong dalam transaksi hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga jika terjadi perselisihan terhadap hutang piutang yang mereka lakukan tidak ada bukti tertulis (*otentik*) dan mengikat perjanjian tersebut, tetapi mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.¹⁰

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus hutang piutang yang terjadi di desa Bicolorong di mana *kreditur* memberi pinjaman uang kepada *debitur*, karena sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat setempat, maka perjanjian hutang uang tersebut dikonversikan pada daging sapi dan batas waktu pengembalian hutang tidak ditentukan. Biasanya hutang piutang dengan jumlah besar yang dikonversikan ke daging sapi dengan jangka waktu yang sangat lama, mereka beranggapan bahwa uang yang telah dipinjam oleh debitur dengan waktu yang lama tidak akan sama lagi nilai harga dengan waktu pengembalian. Untuk mengetahui harga daging sapi, maka para pihak pergi ke pasar daging sapi menanyakan harga daging sapi pada waktu itu. Kemudian setelah mengadakan perjanjian hutang piutang debitur menyerahkan *sanden*¹¹ sebagai penyerta atau pengikat hutang yaitu sebidang tanah kepada kreditur. Setelah perjanjian dilakukan, kreditur dapat memanfaatkan penuh tanah tersebut selama hutang tersebut belum dikembalikan. Ketika pihak debitur mengembalikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sihabuddin (*kreditur*) di rumahnya desa Bicolorong pada tanggal 27 Februari 2005.

¹¹ *Sanden* adalah bahasa Madura yang mempunyai arti barang jaminan.

hutang, maka ia harus mengembalikan uang senilai harga daging sapi pada saat pengembalian bukan pada nilai uang yang telah dihutang dan barang jaminan berupa tanah tersebut dikembalikan lagi kepada debitur.

Praktek hutang piutang seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang akan dirugikan, kalau harga daging sapi naik, maka debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan nilai harga daging sapi pada saat pengembalian. Sedangkan pihak kreditur selain mendapatkan nilai uang lebih dari uang yang telah dipinjamkan karena naiknya nilai harga daging sapi, kreditur juga dapat mengambil manfaat tanah jaminan tersebut sampai hutang dikembalikan. Akan tetapi jika harga daging sapi turun, maka yang dirugikan adalah kreditur dengan menerima uang lebih kecil dari pinjaman semula.

Persolan ini perlu penyelesaian agar para pihak (*kreditur dan debitur*) tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai hukum Islam.

Adapun alasan penyusun memilih obyek penelitian di desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura adalah karena kasus tersebut belum ada yang mengkaji.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam?
2. Apakah pemanfaatan barang jaminan (tanah) termasuk riba?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan boleh tidaknya konversi hutang uang menjadi daging sapi dalam hukum Islam.
 - b. Untuk menjelaskan boleh tidaknya pemanfaatan barang jaminan berupa tanah dalam hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang konsep hutang-piutang terutama pelaksanaan akad hutang piutang dengan konversi hutang uang menjadi daging sapi pada masyarakat Madura pada umumnya.
 - b. Agar penelitian ini dapat menarik perhatian masyarakat Madura pada umumnya untuk mengkaji ulang tentang hutang-piutang yang diakadkan ke benda lain.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi yang membahas tentang hutang yang dikonversikan ke benda lain, khususnya pada daging sapi, belum ditemukan objek kajian yang

sama dengan apa yang penyusun teliti. Disini penyusun akan memaparkan beberapa objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah di atas.

Ada beberapa tulisan atau karya ilmiah yang mengkaji masalah hutang piutang yang dapat dijangkau oleh penyusun, di antaranya: karya Kamil Musa "*Ahkam al-Mu'āmalah*" buku ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya hutang harus dibayarkan sesuai dengan wujud barang yang dipinjam selama tidak ditentukan lain pada waktu akad hutang piutang itu dibuat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peminjaman terhadap suatu barang dan kemudian ketika dilakukan pembayaran diganti dengan barang lain yang tidak sejenis asalkan dengan ketentuan bahwa yang dijadikan sebagai barang pengganti mempunyai nilai yang sama dan pihak piutang mau menerima ganti barang tersebut.¹²

Kamil Musa dalam bukunya yang sama menjelaskan jika terjadi perubahan pada nilai barang yang dipinjamkan maka menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan kreditur tetap berhak dengan barang yang sama.¹²

As-Sayyid Abul A'la Al-Maududi dalam karyanya "*Ribā*" alih bahasa oleh Isnando menjadi "*Bicara Tentang Bunga dan Riba*", dalam buku ini dijelaskan tentang bahayanya riba baik dari segi akhlak, moralitas agama, sosial maupun bagi sistem perekonomian. Dalam buku ini juga dijelaskan pandangan Islam tentang riba, batasan-batasan tentang aktivitas transaksi-transaksi keuangan yang berkenaan dengan hukum-hukum syari'ah mengenai pengharaman riba dan

¹² Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'āmalah*, (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), hlm. 273.

¹² *Ibid.*, hlm. 274.

juga mengenai aturan-aturan Islam dalam aktivitas perekonomian manusia yang berlaku setelah penghapusan riba dan sistemnya.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "*Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*" buku ini menjelaskan tentang diperbolehkannya mengadakan syarat-syarat hutang piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari objek yang dihutangkan. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak menjelaskan hutang yang dikonversikan ke benda lain.¹⁴

Banyak sekali karya ilmiah yang membahas tentang hutang, akan tetapi yang membahas hutang dengan akad ke benda lain penyusun belum menemuinya, skripsi saudari Hamdanah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi Di Desa Cangkringrengbang kecamatan Karangayar kabupaten Demak*" hal ini dijelaskan bahwa penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di desa Cangkringrengbang dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang yang berlaku adalah dapat dibenarkan oleh Islam dan penambahan jumlah uang yang berhutang itu tidak boleh melebihi jumlah inflasi.¹⁴

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 2, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 39.

¹⁴ Hamdanah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkringrengbang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya Islam tidak menolak adanya suatu perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan menuntut adanya kemajuan dalam segala aspek baik hukum, ekonomi maupun budaya dengan tidak menyimpang syariat Islam.

Banyak sekali realitas yang terjadi di masyarakat tidak ada pada nash al-Qur'an maupun hadits Nabi, akan tetapi hal itu sudah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁶ Adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan:

العادة محكمة¹⁷

Dengan demikian suatu adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi hukum, yaitu adat yang selaras dengan tujuan syar'i.

Para ulama ahli ushul mengungkapkan suatu hukum yang tidak ada pada nash dengan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu masalah: *darūriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Masalah *daruriyah* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, sering juga dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Hal-hal yang bersifat *daruriyah* ada lima macam yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Masalah *hajiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupan

¹⁶ Kamil Muchtar, dkk. *Ushūl Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), jil. 1. hlm. 146.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 35.

manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Masalah yang ketiga adalah tahsiniyah yaitu sesuatu untuk menuju kearah kelengkapan, ini disebut kebutuhan tersier.¹⁷

Pada dasarnya praktek hutang piutang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersilnya, sesuai firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁹

Salah satu bagian dari daruriyah yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah rasul, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat

¹⁷ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. 7, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 357-358.

¹⁹ Al-Māidah (5) : 2.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁰

Dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di desa Bicolorong merupakan kasus yang menarik untuk dibahas akan boleh dan tidaknya konversi hutang uang menjadi daging sapi, dan juga barang jaminan berupa tanah yang dapat dimanfaatkan oleh kreditur. apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, yang pada dasarnya hutang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Islam telah memberikan petunjuk kepada setiap ummat-Nya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, dalam transaksi hutang piutang *akad* sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak (*kreditur* dan *debitur* dan haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hendaknya dalam setiap akad diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²¹ Al-Māidah (5) : 1.

Sedangkan dalam kegiatan hutang piutang, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan secara jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Firman Allah Swt:

من ذالذی يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون²²

Ayat di atas menjelaskan akan arti penting dari memberikan pinjaman atau hutangan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi Allah juga melarang memakan harta atas sesamanya dengan jalan batil sesuai firman Allah Swt:

يأبها الذين آمنوا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²³

Juga dalam kaedah fiqh disebutkan berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار²⁴

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun kemadaratan kepada orang lain.

Allah juga memerintahkan kepada ummat-Nya apabila bermuamalah dan tidak tercatat, maka dianjurkan memberikan jaminan kepada kreditur yaitu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menambah kepercayaan terhadap kreditur, akan tetapi bukan mencari keuntungan bagi kreditur.

²² Al-Baqarah (2) : 245.

²³ An-Nisā' (4) : 29.

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah.*, hlm. 85.

Firman Allah swt:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فوهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذي أؤتمن

أمنته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشّهدة ومن يكتمها فإنّه اثم قلبه والله بما تعملون عليم²⁵

Menurut syarā², jaminan (*rungguhan*) adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.²⁶

Pada dasarnya barang jaminan (*marhūn*) ada dua macam yaitu: barang jaminan yang membutuhkan pemeliharaan atau pembiayaan dan barang jaminan yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau perawatan. Mengenai barang jaminan yang membutuhkan perawatan dan barang jaminan yang tidak membutuhkan perawatan dijelaskan dalam hadis Nabi Saw:

الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهوناولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهوناوعلى الذي يركب

ويشرب النفقة²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁵ Al-Baqarah (2) : 283.

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, edisi revisi, cet. 27, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 304.

²⁷ Imām al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Kitāb fi ar-Rahn fi al-Hadir Bāb ar-Rahn Markubun wa Mahlubun (Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1981 M), II: 78, Hadis dari Mahmud bin Muqatil dari Abdullah bin Mubarak dari Zakariya dari Sya'bi dari Abu Hurairah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat *perskriptif*,²⁸ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan akad hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi pada masyarakat desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura Perspektif Hukum Islam. Data tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Bicorong, meliputi Kepala Desa, Ulama (*kyai*), serta beberapa orang yang pernah melakukan konversi hutang uang menjadi daging sapi atau disebut juga data utama (*primer*). Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) yaitu berupa gambaran atau deskripsi wilayah penelitian serta data-data yang mendukung analisis dalam penelitian.

²⁸ Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 444.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqoha. Disamping itu penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan membaca segi-segi sosial kehidupan para kreditur maupun debitur.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹ Proses pemikiran ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di desa Bicolorong yaitu pelaksanaan konversi hutang uang menjadi daging sapi disertai dengan adanya barang jaminan yang dapat dimanfaatkan oleh kreditur.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi (laporan penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

pembahasan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari seluruh isi skripsi yang akan memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang hutang piutang dalam Islam, bab ini penyusun kemukakan agar mengetahui pengertian rukun dan syarat-syarat hutang piutang, akad dalam hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, macam-macam hutang piutang, obyek hutang piutang serta hikmahnya berdasarkan hukum Islam, bertujuan untuk menyoroti pelaksanaan akad hutang piutang yang terjadi di desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura.

Bab tiga, akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi, pada bab ini juga penyusun menguraikan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi, pelaksanaannya dan juga menjelaskan factor pa saja sehingga hutang tersebut dikonversikan ke daging sapi.

Bab empat, berdasarkan pada transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi di desa Bicorong dan kerangka teori yang dipakai, maka untuk mengetahui akn boleh tidaknya konversi hutang uang menjadi daging

sapi serta pemanfaatan barang jaminan di desa Bicolorong dengan hukum Islam, maka penyusun mencoba untuk menganalisa konversi hutang uang menjadi daging sapi dan pemanfaatan barang jaminan yang berupa tanah oleh kreditur sesuai norma-norma hukum Islam. Apakah praktek hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi diperbolehkan dalam Islam serta apakah memanfaatkan barang jaminan (tanah) tersebut bagian dari riba?

Bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan ke daging sapi. Hal ini bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan tuntunan dari syari'at Islam karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutang tersebut, begitu juga dengan harga daging sapi. Hal ini bukan termasuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh hukum Islam, pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Mengenai pemanfaatan barang jaminan hutang oleh kreditur, hukum Islam tidak memperbolehkannya, karena hal itu termasuk dalam pengertian riba. Kedudukan barang jaminan (*rahn*) hanyalah sebatas menambah

kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur benar-benar akan menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam praktek hutang piutang hendaklah ditulis dan disertai saksi dari para pihak, agar memperkuat transaksi tersebut jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* dapat menunjukkan bukti tertulisnya.
2. Mengenai pembayaran hendaklah diberi batas waktu, agar debitur tidak menunda-nunda waktu dan mempunyai kewajiban untuk cepat-cepat membayar sehingga jika terjadi kenaikan harga daging sapi tidak terlalu membengkak.
3. Dalam perjanjian hutang yang disertai jaminan hendaklah kreditur mengikhlaskan agar jaminannya dimanfaatkan oleh debitur agar supaya hutang tersebut cepat dibayar dari hasil barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an.

Departemen Agama R. I. Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara penterjemahan al-Qur'an Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989

B. Kelompok al-Hadis.

Abī Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunnani al-Kubrā*, cet. I, Beirut: Dār Shadar, 1352 H, 9 Juz

Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikri, 1410 H/1981 M, 4 Juz

Hambal, ibn Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, Bairut: Dār al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1993

At-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Bairut : Dār al-Fikri, 1978, 5 Juz

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurakah, 1373 H/ 1953 M

Muslim, Imām, *Sahih Muslim*, Bairut: Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M, 8 Juz

C. Kelompok Usul Fiqh dan Fiqh.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993

Anwar, Moh, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah, (Hukum Perdata Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1988

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul hamid Zahwan, Solo: Pustaka mantiq, 1995

Assal, Muhammad Ahmad, al-, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

- , *Hukum Islam Tentang Riba, Utang piutang, Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983
- Chairuman dan Suchrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Hamdanah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkringrengbang kecamatan karanganyar kabupaten Demak", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t. t
- Al-Jaziri, Abd Rahman, *Kitāb al-fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972
- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Maududi, Syaikh Abul A'la, Al-, *Berbicara Tentang Bunga dan Riba*, Alih Bahasa Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003
- Muchtar, Kamil, dkk. *Ushūl Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Musa, Kamil, *Ahkam al-Mu'āmalat*, Bairut: ar-Risalah, 1994
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa. Aswin Simamora, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugnī lī Ibni Qudamah*, Mesir: Mahtabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, t. t
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1994
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra, 1978
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikri, 1983
- As-Samhary, Razzaq Abdul, *Masadir al-Haq fī al-Fiqh al-Islamī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954

- Ash-Shawi, Shalah. dan Mushlih, Abdullah, al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. I. Jakarta: Darul Haq, 2004
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet 3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Tiriqi, Abdul Abdullah Husain, at-, *Ekonomi Islam , Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa Irfan Syofwan, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Milkiyah wa Nadariyah al-Aqd fi Asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977
- , *Buhusu fi al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/ 1980 M
- D. Kelompok Buku Lain.**
- Badudu. Js, dan Sutan, Mohd. Zain, *Kamus Unum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Barry, Dahlan, al, dan Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994
- Al-Bustani, Abdul Karim, dkk., *al-Munjid fi al-Lughā wa al-A'lām*, Beirut: Dār el-Machreq, 1946
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Kartowibowo, majalahnya "Hutang (Ditinjau dari Pandangan Moral)," *Mawas Diri*, Th. 1985
- Masjchoen Safwan, Sri Soedewi, Ny, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1998
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Raharjo, M. Dawan, *Perekonomian Indonesia dan Krisis*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Shadily, Hassan, Hassan dan John M Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjopratiknjo, Hartono, *Hutang Piutang, Perjanjian-perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hypotik*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 24, Jakarta: Inter Masa, 1993
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1995



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	10	16	Adat kebiasaan dapat menjadi hukum
2.	11	19	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
3.	12	21	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
4.	13	23	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
5.	13	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
6.	13	24	Tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh membalas kemadharatan
7.	14	25	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
8.	14	27	Boleh menunggangi binatang gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang

			gadaian jika ia memberi makan, kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan
			BAB II
9.	23	18	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
10.	23	19	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
11.	23	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya
12.	24	21	Seorang laki-laki datang untuk menagih hutangnya, sehingga para sahabat membalasnya, maka Rasulullah saw. bersabda: biarkanlah dia dan berilah dia yang seumurnya. Para sahabat mengatakan: kami tidak mencemukannya, kecuali umurnya lebih baik tua, Nabi bersabda: sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya
13.	24	22	Barang siapa memudahkan kesusahan orang lain, maka Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat
14.	24	23	Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan hartanya kepada orang miskin sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali
15.	27	35	Tulisan sama dengan ucapan
16.	28	40	Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah)
17.	29	43	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya

18.	31	46	Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan-ketentuan hukum) dari tiga golongan yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai dengan ia bermimpi (baliqh) dan dari orang gila sampai ia berakal (sembuh)
19.	32	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
BAB IV			
20.	58	2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
21.	59	3	Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan hartanya kepada orang miskin sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali
22.	62	15, dan orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram
23.	62	17	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
24.	64	22	Perak dengan perak yang sama jenis dan beratnya, emas dengan emas yang berat dan jenisnya, jika ada penambahan, maka itu termasuk riba, dan tidak diperbolehkan jual beli sampai jelas baikny
25.	65	25, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
26.	65	26	Hukum pokok dalam akad adalah kerelaan ke dua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang telah di iktizamkan oleh pengakad
27.	65	27	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman
28.	66	28	Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan saksi-saksinya
29.	66	31	Tiap-tiap tambahan sebagai imbalan dari masa yang tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau

			eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di perkembangkannya dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum
30.	68	35	Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
31.	69	36	Tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh membalas kemadharatan
32.	69	37	Seorang laki-laki berpiutang pada Nabi Saw. seekor unta yang berumur beberapa tahun kemudian laki-laki tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya, maka Nabi berkata (pada pengembala) berikanlah kepadanya, maka (pengembala) mencari seekor unta yang sama umurnya tetapi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka Nabi berkata berikanlah! Kemudian laki-laki tersebut berkata. kamu telah menyempurnakan pembayaranmu semoga Allah menyempurnakan pula kepadamu. Kemudian Nabi berkata: Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya
33.	73	44	Boleh menunggangi binatang gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan, kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan
34.	73	45	Setiap bentuk qiradh yang menarik manfaat adalah bagian dari bentuk riba

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA

Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956, beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam.

Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai ketua Pengawas Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: *Filsafat Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlak Dan Hukum Dalam Islam Dan Lain-Lainnya.*

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, setelah sempat di rawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta selama 23 hari.

Asymuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegang adalah: wakil dekan I tahun 1960-1972, wakil rektor II tahun 1975-1981, pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, pada tahun 1963-1964 menjadi wakil ketua Inspektorat SP IAIN. Kwsibukan lainnya adalah di MUI dan aktif sebagai pengurus PP. Muhammadiyah. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Ijtihad dan lai-lain.* mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Pahlak al-Sulami al-Biqi, lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H, beliau seorang ilmuwan Islam, pengumpul hadis qur'anik (standar baku) sebagai seorang ahli hadis, beliau mendapat penilaian yang positif dan mendapat julukan orang yang *sigat* (terpercaya).

Dalam bidang hadis at-Tirmizi adalah murid al-Bukhari. Pendapat al-Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya sunan Tirmizi atau jami' al-Tirmizi, kitab hadis ini menduduki peringkat keempat di antara Kutub as-Sittah. Beliau wafat pada tahun 297 H.

Ibnu Majah

Nama lengkap ialah Abu 'Abdullah Muhammad Yazid ibn ar-Rabi'I al-Qazwini lahir dikota Qazwin pada tahun 209 H/824M. Para penulis berselisih pendapat tentang nama Majah, bukan hanya terbatas pada siapa yang bernama Majah itu tetapi juga tentang huruf akhir untuk penulisan nama tersebut. menurut sebagian, misalnya al-Khalili, at-Rafi'i, Ibn Hajar al-Asqalani dan Fairuzabadi, majah adalah nama gelar (laqab) untuk Yazid, ayah Ibnu Majah, menurut sebagian lainnya misalnya Ibnu Khallikan dan al-Zahabi, nama Majah adalah nama ayah Yazid, kakek Ibnu Majah, sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa nama Majah adalah nama istri Yazid atau ibu dari Ibnu Majah.

Ibnu Majah mulai belajar hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru bernama Ali bin Muhammad at-Tanafasi (w. 233H).

Adapun karya-karya tulis Ibnu Majah seluruhnya ada 32 macam kitab, di antaranya adalah: *tafsir al-Qur'anil Karim*, *at-Tarikh*, *al-Sunan*. Jumlah seluruh hadis yang termuat dalam sunan Ibnu majah adalah 4341 hadis.

Ibnu Majah meninggal pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H bertepatan pada tanggal 19 Februari 887 M, dan di kuburkan pada hari selasa. Sebagian ulama menyatakan bahwa Ibnu Majah meninggal pada tahun 275 H.

Imam Bukhari

Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah ia dilahirkan di kota Bukhara pada tahun 194 H. Ia kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari tempat kelahirannya. Ayahnya bernama Ismail, ia di besarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Namun semenjak kecil, kecerdasan, ingatan, hafalan, serta pandangan hati yang tajam telah terlihat. Pada usia 16 tahun telah hafal beberapa kitab Ibnu al-Mubara dan waqi.

Pada tahun 210 H, beliau menunaikan ibadah haji dan setelah selesai beliau tidak kembali ke Bukhara, tetapi bertempat tinggal di Madina. Di kota inilah beliau menyusun sebagian buku-bukunya antara lain: *at-Tarikh al-Kabir*. Disana ia berkelana ke daerah-daerah lain seperti Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, Bagdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Pada tahun 250 H, beliau pergi ke Naisabur untuk mengajar, namun kemudian beliau kembali lagi ke kampung halamannya di Bukhara.

Imam Bukhari wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.


Sayyid Sabiq

Seorang ulama besar terutama pada bidang Ilmu Fiqh. Dilahirkan di kota Mesir pada tahun 1915. beliau guru besar di Universitas al-Azhar, beliau seorang al-Ustad al-Bana, seorang murid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadits. Pakar hukum Islam, karyanya yang terbesar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya hutang?
2. Apakah tujuan dari hutang, apakah untuk modal usaha atau hanya untuk kebutuhan hidup?
3. Bagaimana prosesnya sehingga suatu transaksi hutang piutang terjadi?
4. Syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian hutang piutang?
5. Mengapa perjanjian hutang tersebut harus diadakan ke daging sapi?
6. Apakah di antara para pihak tidak ada yang dirugikan, kalau misalnya harga daging sapi naik atau malah turun?
7. Apakah perjanjian tersebut tertulis?
8. Apakah ada syarat lain dalam hutang piutang?
9. Apakah perjanjian hutang piutang tersebut ada saksi?
10. Apakah ada batas waktu dalam pembayaran?
11. Apakah pembayaran hutang dikenai bunga?
12. Bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur mengembalikan hutang tersebut sedangkan daging sapi terjadi kenaikan harga, apakah kreditur menerima pembayaran hutang tersebut sesuai dengan jumlah uang nominalnya ketika transaksi perjanjian hutang atau menyesuaikan harga daging sapi pada waktu pembayaran?
13. Mengapa harus ada jaminan dalam hutang piutang?
14. Apa saja bentuk dari pada jaminan?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/ 22./2005

Yogyakarta, 06-01-2005

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : WASILUL CHAIR
NIM : 01380721-00
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : MUA'MALAH
Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KEC. PAKONG KAB. PAMEKASAN MADURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
DESA BICORONG KEC. PAKONG KAB. PAMEKASAN MADURA JATIM

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan
Kepala bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd Manan, MM.
NIP. 150 213 536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 0701 083
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 07-01-2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
c.q Ka. Bakesbanglinmas
di
SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk

Nomor : INI/DS/PP.00.9/22/2005

Tanggal : 06-01-2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : WASILUL CHAIR

No. Mhs. : 01380721-00

Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KEC. PAKONG KAB. PAMEKASAN MADURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Waktu : 07 Januari 2005 s/d 07 April 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Kepala Bidang Pengendalian

SUWANDI MMA

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Januari 2005

Nomor : 072/ 11 /212.4/2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Pamekasan
di
P A M E K A S A N

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 7 Januari 2005
Nomor : 070/083

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : WASILUL CHAIR
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Pelaksanaan akad hutang piutang pada masyarakat desa
bicorong Kec. Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Pers
petif Hukum Islam.

Pembimbing : -

Peserta : -


Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Pamekasan

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata terib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An: GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b
Kepala Bidang Pemajuan HAM



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur DIY (Up. Bapeda)
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR KESATUAN BANGSA
JALAN JOKOTOLE NO. 143 TELP. (0324) 321688
P A M E K A S A N

SURAT REKOMENDASI
Untuk melakukan penelitian
No.072/08/441.307/2005

Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Linmas Prop.Jatim tanggal 10 Januari 2005 nomor : 072/11/212.4/2004 perihal Research

Mengingat : 1. Instruksi Menteri dalam negeri No.3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur Tanggal 17 Juli 1972 No. Gub/ 187/ 1972

Dengan ini merekomendasikan untuk melakukan penelitian oleh :

Nama : WASILUL CHAIR

Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Raya Pakong Desa Bicorng Kec.Pakong Telp. (0234) 611187 Pamekasan

Judul penelitian : PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA BICORONG KEC.PAKNG KAB.PAMEKASAN MADURA (Perspektif Hukum Islam)

Pembimbing : -

Lokasi : Kabupaten Pamekasan

Lama pelaksanaan : 3 (tiga) bulan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.
2. Setelah melakukan penelitian, sebelum meninggalkan tempat harus terlebih dahulu melaporkan kegiatannya.
3. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan atau tulisan/lukisan yang dapat melukai atau MENGHINA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA, dari golongan penduduk.
4. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Daerah/ Desa setempat.
5. Lamanya pelaksanaan : 1 (satu) bulan
6. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah selesainya melakukan penelitian, diwajibkan memberikan laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada : Bupati Pamekasan.
7. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat / Kapolres setempat.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kapolres Pamekasan
2. Yth. Ketua Bappeda Kab. Pamekasan
3. Yth. Camat Pakong di Pakong
4. Yth. Kepala Desa Bicorng
5. Yang bersangkutan.

Pamekasan, tgl 12 Januari 2005
Plt. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA**
KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR
KESATUAN BANGSA
SITI ZAINABUN Mn S.Sos
Penata
NIP. 510 061 466



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG

Jl. Raya Pakong No. 75, Telp. (0324) 611011

Pakong, 12 Januari 2005

K e p a d a

Sdr. Kepala Desa Bicolorong
di

BICORONG.

Nomor : 072/ / 441.509/2005.
Sifat : Penting
Lampiran: -.-
Perihal : Pelaksanaan Surve /
Penelitian.-

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Pamekasan tanggal 12 Januari 2005 nomor : 072/08/441.307/2005 perihal tersebut pada pokok surat, bersa ini kami beritahukan bahwa akan datang ke Desa Saudara :


N a m a : WASILUL CHAIR.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah UIN Yogyakarta.
Alamat : ~~DESA~~ Bicolorong Kec.Pakong.
Judul Penelitian : PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG PADA MA-SYARAKAT DESA BICORONG KEC.PAKONG.
(Perspektif Hukum Islam)
Iama Pelaksanaan : 3 (tiga) bulan.

Untuk kegiatan dimaksud kami mengharap bantuan Sauda ra seperlunya.

Demi kian untuk menjadi maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CAMAT PAKONG


Drs. SAUDI RAHMAN

Penata Tk. I

NIP.010223097.-

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PAKONG
KANTOR DESA BICORONG**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 27/441/509.01/ 2005**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, kepala desa Bidorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa :


Nama : Wasilul Chair
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Raya Pakong Desa Bidorong Kec.
Pakong Kab. Pamekasan

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar-benar telah mengadakan penelitian dengan judul SKRIPSI “ Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam” selama tiga bulan di Desa Bidorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Bidorong

Pada tanggal : 05 April 2005



Lampiran IV



Surat Ijin Penelitian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V



Data Responden



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : M. SYUHUD. AB
Tempat, tanggal lahir : PAMEKASAN. 29. 9 - 6 - 1959
Status : KIAI.....
Alamat : AKKOR. PALENGHAU - PMK

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 10. 02. 2005


(...M. SYUHUD. AB...)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Moh. Sakli
Tempat, tanggal lahir : pamekasan, 31-12-1970
Status : Kreditur
Alamat : Bidorong Pakong PMK.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 09, 02, 2005


(Moh. Sakli)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : H. A. MUNIF
Tempat, tanggal lahir : PAMEKASAN 3-MEI-1974
Status : KREDITUR
Alamat : BICORONG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 24 02 2005


(H. A. MUNIF)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : SAMOIN
Tempat, tanggal lahir : PAMEKASAN 09-08-58
Status : KREDITUR
Alamat : BICARANYA PAKUNY, PAMEKASAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 9...2...2005



(SAMOIN)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : K. Ali KHAZIN
Tempat, tanggal lahir : PAMEKASAN, 06-08-1963
Status : Kiai (Ulama')
Alamat : BICORONG PakONG, Pamekasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 23 02 2005


(K. ALI KHAZIN)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : ABDUL.....
Tempat, tanggal lahir : PAMEKASAN. 30-5-1967
Status : KEPALA DESA
Alamat : DESA BICORONG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 08. 02. 2005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : ...NAWAZ RAFIY
Tempat, tanggal lahir : ...PAMERASAN ...31-12-1951
Status : ...DEBITUR.....
Alamat : ...BIDRONG PATONE PAMERASAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 28, 01, 2005



NAWAZ RAFIY
(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : *Sayyali Suryadi*
Tempat, tanggal lahir : *Pamelasan, 12-Januari 1976*
Status : *Debitur*
Alamat : *Dusun Bates Barat*
Desa Breotom

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, *20-02-2005*


(Sayyali Suryadi)

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Wasilul Chair
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir: Pamekasan, 10 April 1981
Alamat Asal : Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Madura JATIM
Pendidikan : SDN Bicolorong II Lulus tahun 1994
MTsN Sumber Bungur Pakong Lulus tahun 1997
MAKN Denanyar Jombang Lulus tahun 2000
UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2000

Nama Orang Tua:
Ayah : H. Mud'har Ramli
Ibu : Hj. Umamah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Madura JATIM

Pendidikan non-formal


1. Kursus Bahasa Inggris Tingkat I, II dan III di Jombang 1997
2. Kursus Bahasa Inggris: speaking, listening, writing di VEC di Jombang 1999

Aktivitas Organisasi

1. Anggota KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga tahun 2001 sampai sekarang
2. Wakil ketua IKAPPMAM (Ikatan Alumni PP. Mambaul Ma'arif) Denanyar Jombang cab. Yogyakarta periode 2003 – 2004
3. Anggota HMI Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 sampai sekarang

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya

Yogyakarta, 09 Mei 2005


Wasilul Chair